



TENTANG

**REVISI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MIJEN**

TAHUN 2017 - 2021

**OPD KECAMATAN MIJEN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I . PENDAHULUAN.....	1
1 Latar Belakang	1
2 Landasan Hukum	2
3 Maksud dan Tujuan.....	4
3.1.Maksud	4
3.2.Tujuan.....	5
4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN	9
1. KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI..PD.....	9
1.1 KEDUDUKAN	9
1.2 TUGAS	9
1.3 FUNGSI	9
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	17
2. SUMBER DAYA KECAMATAN MIJEN	18
2.1 Kepegawian	18.
2.2 Sumber Daya Aset.....	19
3 KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN MIJEN.....	20
4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD.....	26
BAB III .PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN MIJEN.....	27
1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	27
2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	29
3. Telaah RTRW/KLHS	32
4 Penentuan Isu – isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
1 Tujuan dan sasaran Kecamatan	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
1 Strategi dan Kebijakan OPD	38
1.1.Strategi	38
1.2. Kebijakan	39
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTA PENDANAAN	44
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	44
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	45
6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45
7 Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	45
8. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.....	45
9.Program Reformasi Birokrasi	45
10.Program Perencanaan Pembangunan Daerah	45
11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	45
12 Program Pembangunan Insfrastruktur perdesaan	46
13.Program Perkembangan Perumahan.....	46
14 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).....	46
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	46
16. Program Pendidikan Anak Usia Dini.....	46
17. Program peningkatan peran serta kepemudaan	46
18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	46
19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.....	46
20.Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	47
21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.....	47
22.Program perbaikan gizi masyarakat.....	47
23. Program pengembangan nilai budaya.....	47
24.Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal.....	47
25. Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam	47
26. Program peningkatan penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama.....	47
27.Program pengembangan kemitraan.....	47
28.Program peningkatan peran serta dalam kesetaraan gender dalam pembangunan.....	47
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Pada Indikator kinerja pembangunan Daerah dalam RPJMD.....	65
BAB VIII. PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk periode atau kurun waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.

Sementara itu rencana kerja pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal sebagai RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah

dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka implelementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organisatoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas kecamatan di Kabupaten Demak yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas utama yang menjadi kewenangan Kecamatan di Kabupaten Demak adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Demak(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor .11.);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

3. Maksud Dan Tujuan

3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Mijen Kab. Demak adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi

pemerintah kecamatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan RPJMD untuk Dua tahun mendatang.

3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mijen pada periode Dua tahun yang lalu.
2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis pembangunan ditingkat kecamatan.
3. Menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan.
4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan di kecamatan.
5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kecamatan Mijen, fungsi Renstra Kecamatan Mijen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Kecamatan Mijen, keterkaitan Renstra Kecamatan Mijen dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten, dan dengan Renja Kecamatan Mijen.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kecamatan Mijen, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mijen.

3. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan kerangka pokok Renstra Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Mijen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mijen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Mijen periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Mijen yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Mijen 2016 - 2021.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mijen

Memuat tugas dan fungsi Kecamatan Mijen berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

2. Sumber Daya Kecamatan Mijen

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mijen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mijen

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Mijen berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Mijen periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan Kecamatan Mijen.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mijen

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Mijen pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MIJEN

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mijen

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Mijen beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Mijen yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mijen, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Mijen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan Mijen.

3. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja permasalahan mendesak yang harus diselesaikan Kecamatan Mijen berdasarkan tugas dan fungsinya dengan sinkronisasi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MIJEN.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mijen

Pada bagian ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mijen beserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Mijen dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA DIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Mijen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Mijen dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa Renstra Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Pemerintah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MIJEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

1.1. KEDUDUKAN

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 TUGAS

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.3. FUNGSI.

Kecamatan mempunyai Fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ;
- e. Pengoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Camat

) Mempunyai Uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Kecamatan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Kecamatan;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan kecamatan;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Merumuskan kebijakan Bupati di Kecamatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Kecamatan;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang tata pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan pelaksanaan, program, keuangan, umum dan kepegawian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang dilingkungan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum, dan kepegawian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum dilingkungan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris Kecamatan

) Mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesekretariatan;
- c. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
- g. Mengoordinasikan perencanaan program antar seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

) Mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan;
- g. Menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi;
- i. Menyiapkan dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
- j. Menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program Dan Keuangan berdasarkan program kerja;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

) Mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Mengoordinir dan mengelola kebutuhan rumah tangga Badan sebagai unsur dukung perkantoran;
- f. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikutkelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- g. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- h. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan;
- i. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi kecamatan;
- j. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

-) Mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
 - f. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
 - h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa dan/atau Lurah;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa dan/atau kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan/atau Lurah dan perangkat desa dan/atau kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya di wilayah kerjanya;
- v. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan program kerja;
- x. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik

) Mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;

- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- i. Merekomendasikan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- j. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- k. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum berdasarkan program kerja;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

-) Mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- g. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

J) Mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- h. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- i. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;

- j. Melaksanakan fasilitasi, pengoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- k. melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- l. Membina lembaga-lembaga adat dan keagamaan;
- m. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran aliran kepercayaan;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

) tugas :

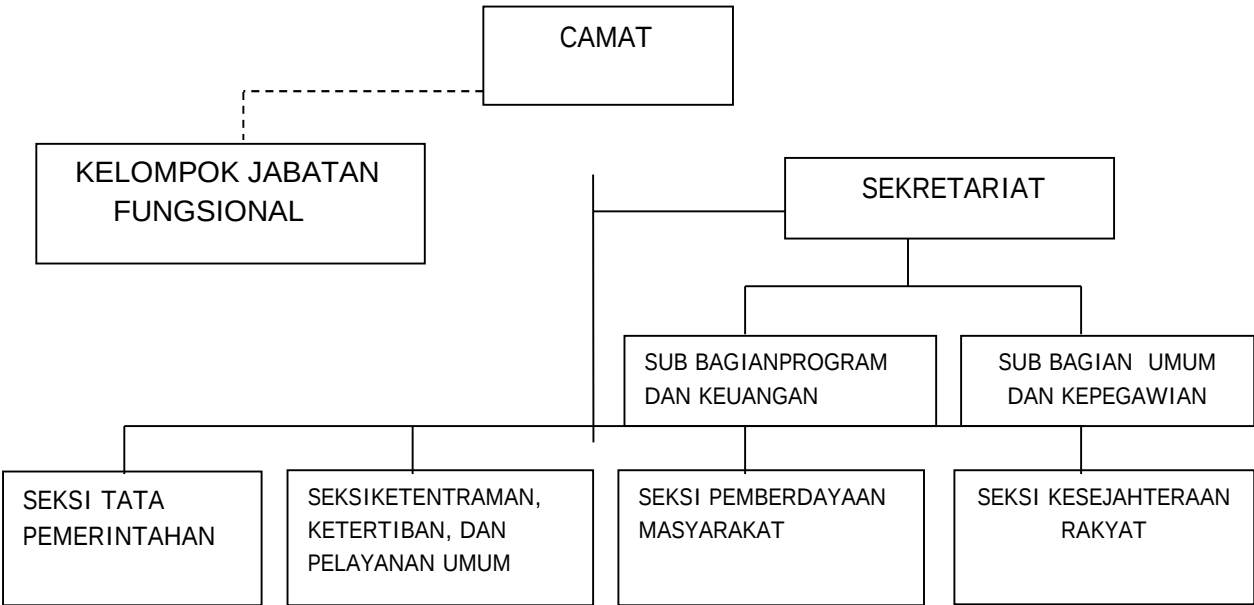
melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Kecamatan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan yang membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman ,Ketertiban dan Pelayanan umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut :



2. SUMBER DAYA KECAMATAN MIJEN

1. Kepegawaian

Aparatur dilingkungan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak terdiri dari :

Tabel 2.1
Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Mijen Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)								Jumlah	
		IV		III		II		I			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Mijen	2	-	5	1	8	1	-	-	15	2

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 19 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 22 orang (berdasarkan analisis beban kerja)

Tabel 2.2
Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Mijen Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan (Orang)												Jumlah	
		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Kecamatan Mijen	2	-	6	1	-	-	7	1	-	-	-	-	15	2

Berdasarkan tabel di atas, jumlah aparatur berdasarkan pendidikannya dimungkinkan untuk mendapatkan prioritas peningkatan jenjang pendidikan khususnya dari S1 ke S2 melalui jalur bea siswa yang dijadikan salah satu program unggulan dalam RPJMD Kab. Demak 2016 – 2021.

Tabel 2.3.
Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Mijen Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Laki - laki	Perempuan
1.	15 orang	2 orang
	Jumlah 15 Orang	Jumlah 2 orang

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, sudah mendukung kesetaraan dan keadilan gender karena jumlah aparatur perempuan staf Kecamatan Mijen sekitar 30%.

Tabel 2.4.
Data PNS Menurut Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah Pejabat
1.	III/a	1 orang
2.	III/b	1 orang
3.	IV/a	4 orang
4.	IV/b	2 orang
5.	Fungsional Umum	4 orang
6.	Sekretaris Desa	7 orang
7.	Non PNS	5 orang
	JUMLAH	24 orang

2. Sumber Daya Aset

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus didukung oleh sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai. Adapun sarana dan prasarana/perlengkapan yang ada di Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut :

- a. Gedung Perkantoran

Kecamatan Mijen menempati gedung dengan luas sebagai berikut :

) Gedung Kantor Kecamatan : 270 m²

-) Gedung Pertemuan : 120 m²
-) Gedung Tempat Ibadah : 36 m²
-) Rumah Dinas Camat : 120 m²
-) Tempat parkir : 12 m²
-) Bangunan Pagar : 60 m²
- b. Kendaraan Operasional
 -) 2 Unit Kendaraan Roda 4
 -) 8 Unit Kendaraan Roda 2
- c. Peralatan Kantor

Adapun sarana dan prasarana pendukung lainnya adalah berupa peralatan kantor antara lain sebagai berikut :

Tabel 5 : Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	RAK ARSIP	2 BUAH
2.	LEMARI KACA	2 BUAH
3.	MEJA	36 BUAH
4.	ALMARI KAYU	8 BUAH
5.	FILLING CABINET	8 BUAH
6.	MEJA KURSI TAMU	3 SET
7.	KURSI	15 BUAH
8.	KURSI KAYU DAN LIPAT	100 BUAH
9.	KOMPUTER	6 UNIT
10.	SOUND SYSTEM	1 UNIT
11.	RADIO CASETE RECORDER	2 UNIT
12.	LAPTOP	6 UNIT
13.	PRINTER	5 BUAH
14.	KIPAS ANGIN	5 BUAH
15.	KAMERA	1 BUAH
16.	LEMARI ES	1 BUAH
17.	LCD	1 BUAH
18.	MESIN KETIK	4 BUAH
19.	DISPENCER	1 BUAH

3. KINERJA PELAYANAN OPD

Realisasi kinerja pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Mijen secara umum terlihat dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen selama kurun waktu 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 92 ,21%
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor rata –rata realisasi anggaran selama periode 2011 - 2015 adalah sebesar 92,06%
- c) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011- 2015 adalah sebesar 100 %
- d) Program Pendidikan Anak Usia Dinirata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %
- e) Program Wajib belajar Pendidikan dasar sembilan Tahun rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- f) Program pembangunan infrastruktur perdesaaanrata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %
- g) Program Perencanaan Pembangunan Daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- h) Program Peningkatan Peranserta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan rata-rata realisasi Anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- i) Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- j) Program pengembangan Nilai Budayarata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah 100 %
- k) Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- l) Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan hidup Pemuda rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- m) Program upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- n) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- o) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- p) Program Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- q) Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %

- r) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- s) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- t) Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- u) Program Reformasi Birokrasi rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 97.50%
- v) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 -2015 adalah sebesar 100 %
- w) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa rata - rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 96,72 %
- x) Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa rata – rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %
- y) Program Pengembangan Kemitraan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 100 %

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Mijen Tahun Anggaran 2016 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel .1.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Dalam ribuan Rp

U R A I A N	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Langsung		418.	662,8	1,300,33	770,055		407,	639,6	1,254,74	729,16		10,240,100	23,194,678	45,591,97	40,894,3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		65,3	60,70	75,892,0	74,015,		62,4	54,93	69,094,4	70,995		2,910,100	5,772,478	6,797,575	40,894,3
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		38,8	148,1	115,750,	61,460,		35,7	139,5	113,755,	53,960		3,050,000	8,657,700	1,995,000	7,500,00
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur		20,0	12,00	20,000,0	25,000,		19,9	10,84	19,989,6	25,000		60,000	1,159,500	10,400	100%
Program Pendidikan Anak Usia Dini		1,00	3,500,	3,500,00	6,975,0		1,00	3,125,	3,500,00	6,975,		100%	375,000	100%	100%
Program Wajib belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun		3,10					3,10					100%			

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		200,	320,0	920,000,	346,000		198,	317,8	917,086,	344,70		1,700,000	2,140,000	2,914,000	100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		3,10	5,000,	5,000,00	5,000,0		3,10	5,000,	5,000,00	5,000,		100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		6,00	6,000,	10,000,0	12,500,		6,00	6,000,	10,000,0	12,500		100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM		450,		5,000,00	5,000,0		450,		5,000,00	5,000,		100%		100%	100%
Program Pengembangan Nilai Budaya			34,73	48,940,0	40,700,			34,73	45,150,0	15,675			100%	3,790,000	39%
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		4,07	3,750,	3,750,00	4,050,0		4,07	3,750,	3,750,00	4,050,		100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Hidup Pemuda			5,000,	5,000,00	5,000,0			5,000,	5,000,00	5,000,			100%	100%	100%
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			2,500,	2,500,00	4,000,0			2,500,	2,500,00	4,000,			100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		24,0		30,000,0			23,7					250,000		0	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		9,00	9,000,	9,000,00	92,875,		9,00	9,000,	9,000,00	88,825		100%	100%	100%	96 %

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal		3,96	5,000,	5,000,00	5,000,0		3,96	5,000,	5,000,00	5,000,		100%	100%	100%	100%
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana		1,58	2,500,	2,500,00	5,000,0		1,58	2,500,	2,500,00	5,000,		100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		11,7					11,7					100%			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5,96	10,50	7,500,00	10,000,		5,96	10,46	7,420,00	10,000		100%	40,000	80,000	100%
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1,50	1,500,	1,500,00	37,950,		1,50	1,200,	1,500,00	37,950		100%	300,000	100%	100%
Program Reformasi Birokrasi			10,00	7,500,00	5,000,0			5,850,	7,495,00	5,000,			4,150,000	5,000	100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		7,00	7,500,	7,500,00	8,530,0		7,00	7,500,	7,500,00	8,530,		100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		1,80	3,000,	3,000,00	3,000,0		1,80	2,400,	3,000,00	3,000,		100%	600,000	100%	100%

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dari hasil analisa terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mijen, maka jenis pelayanan publik di Pemerintah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berdasarkan pada Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan atas, Peraturan Bupati Demak Nomor 31 tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian wewenang Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

Klasifikasi pelayanan Pada Masyarakat, Bupati mendelegasikan sebagian Kewenangan Kepada Camat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Pendelegasian sebagian kewenangan terdiri dari :

a. Penyelenggaraan kewenangan non perizinan, meliputi:

1. Bidang Pemerintahan.
2. Bidang ekonomi dan Pembangunan.
3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
4. Bidang Sosial dan Kesejahteraan rakyat.
5. Bidang Pertanahan.
6. Bidang pembinaan Aparatur.

b. Penyelenggaraan kewenangan perizinan meliputi;

1. Izin mendirikan bangunan;
2. Izin usaha Pariwisata dan kebudayaan.
3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil.
5. Surat izin tempat Usaha (SITU) Skala kecil.
6. Izin Persewaan Sound System untuk semua Jenis Persewaan Sound System.
7. Izin play station'
8. Izin penggunaan Jalan Desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mijen berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Lemahnya kualitas ketersediaan jaringan internet di kecamatan;
2. Rendahnya kualitas bangunan gedung baik dari sarana bangunan maupun ketersediaan ruang dalam menunjang kerja;
3. Status kepemilikan tanah bangunan gedung kecamatan milik pmda;
4. Kurangnya sarana prasarana kantor penunjang kerja dan operasional kantor kecamatan;
5. Pengelolaan ATK kantor belum tersentralisir di Sekretariat;
6. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan;
7. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
8. Rendahnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan;
9. Peningkatan kesejahteraan pegawai belum optimal;
10. Terjadinya sistem dan mekanisme administrasi keuangan yang berubah-ubah;
11. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
12. Penyusunan perencanaan kecamatan tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan;
13. Prosedur monitoring belum tersusun;
14. Belum adanya pedoman yang berisi tentang tata cara dan prosedur penyusunan prosedur Evaluasi;
15. Belum terintegrasinya sistem pelaporan;
16. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
17. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;
18. Ketersediaan data berperspektif gender belum tersedia.

B. Seksi Tata Pemerintahan

1. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkan dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;
2. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;
3. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;
4. Adanya inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan;
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
3. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dalam mengakses permodalan;
4. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi produktif tidak terjamin keberlanjutannya;
5. Masih belum berkembangnya BUM Des;
6. Spektrum permasalahan pendampingan masyarakat sangat luas dibandingkan dengan kapasitas/ disiplin ilmu aparatur kecamatan.

D. Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Pelayanan Umum

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
4. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan

2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Demak, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antar kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan.

3. Program Unggulan

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Program penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera

3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional
4. Program Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan
5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT)
6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik
7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas
8. Program Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas, terjangkau dan berbasis standar;
9. Program beasiswa Pascasarjana bagi 500 PNS dan Tenaga Kependidikan
10. Program Pembangunan RSUD baru di Wilayah Demak Bagian Selatan
11. Peningkatan jumlah dan kualitas Dokter serta Tenaga Medis lainnya di seluruh Puskesmas.
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer dan Guru Madin;
13. Program Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kecamatan;
14. Program Pemasangan CCTV di Titik Strategis dan Penerapan IT untuk mempercepat Pelayanan Publik;
15. Peningkatan Sarana Prasarana Pembinaan Pemuda dan Masyarakat untuk mendukung Kegiatan Pramuka, Olahraga, Seni dan Budaya;
16. Peningkatan peran serta Perempuan dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga dan Kesehatan Gizi Anak serta Penanganan Permasalahan Sosial;

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 2 dan 8. Keterkaitan antara

misi Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Mijendapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi
Kabupaten Demak Dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD
Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;	a. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 2 juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Misi, Permasalahan,Faktor Pendukung
dan Faktor Penghambat Layanan Kecamatan

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	ktor Pendukung	or Penghambat
ujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;	1. Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 2. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai; 3. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;	1. Semangat Kerja; 2. Alokasi anggaran dari Pemkab; 3. Komitmen dan kebijakan Bupati; 4. Tersedanya UPT untuk urusan-urusan tertentu di tingkat kecamatan;	1. Sumberdaya manusia yang masih kurang; 2. Sarana peralatan kerja yang masih kurang; 3. Etos kerja masih rendah

3 Telaah RTRW / KLHS

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mijen periode 2017-2021 terkait dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, tidak akan memberikan perubahan yang bersifat merugikan. Demikian halnya untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan strategis di wilayah Kecamatan Mijen dan Kabupaten Demak pada umumnya. Dalam hal ini acuannya adalah RTRW Kabupaten Demak.

4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan Mijen, memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kec. Mijen berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah terpilih, renstra 2016-2021 Kec. Mijen, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;
8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);

10. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki izin dan kendala pemasarannya;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparaturnya kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
14. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
16. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN , SASARAN,PERANGKAT DAERAH

1 Tujuan , Sasaran Kecamatan Mijen

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis maka Kecamatan Mijen dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan Public Kecamatan.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Mijen dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan di Kecamatan Mijen** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Indikator kinerja sasaran renstra

1. Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat
2. Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa
4. Prosentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mijen beserta indikator sasaran/ kinerjanya ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mijen

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					RUMUSAN	Pembilang	KETERANGAN
									Penyebut	
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	3	5	14
1	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1. Nilai Kinerja Instansi Kecamatan (LKjIP)	100%	100%	100%	100%	100%	Menunjukkan nilai kinerja Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan	Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Organisasi yang dituangkan dalam LKjIP Kecamatan	Kriterianya : pemerintah desa telah melakukan pencatatan data dan informasi pemerintahan desa yang meliputi : 1. Administrasi Umum 2. Administrasi Penduduk 3. Administrasi Keuangan 4. Administrasi Pembangunan
		2. Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	Menunjukkan jumlah desa yang telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai Desa yang Tertib	Jumlah desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa DIBAGI		
								Jumlah seluruh desa di Kecamatan		
2	2. Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan	1. Prosentase Pengendalian Ketentraman dan	100%	100%	100%	100%	100%	Menunjukkan jumlah koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan ketentraman	Jumlah pelaksanaan dalam satu tahun DIBAGI	

	Administrasi Kecamatan	Ketertiban Desa						dan ketertiban yang dilakukan dalam satu tahun	Jumlah yang direncanakan dalam satu tahun	
		2. Prosentase Perijinan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	79%	81%	82%	83%	84%	Menunjukkan jumlah permohonan rekomendasi/perijinan yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan	Jumlah rekomendasi/perijinan yang sesuai standar pelayanan DIBAGI	Kriterianya : adalah perijinan yang memenuhi standar pelayanan meliputi unsur 1. proses/prosedur 2. waktu pelayanan 3. Biaya pelayanan
									Jumlah permohonan rekomendasi/perijinan	
3	3. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	1. Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Menunjukkan jumlah koordinasi dan fasilitasi yang telah dilakukan guna meningkatkan keberdayaan masyarakat	jumlah koordinasi dan fasilitasi yang telah dilakukan DIBAGI	
									jumlah koordinasi dan fasilitasi yang direncanakan	
		2. Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	0,60	0,90	1%	1%	1%	Menunjukkan jumlah koordinasi dan fasilitasi yang telah dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	jumlah koordinasi dan fasilitasi yang telah dilakukan DIBAGI	
									jumlah koordinasi dan fasilitasi yang direncanakan	

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Matriks Penjabaran Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Mijen

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan Public kecamatan.	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatkan Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan
	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintah Wilayah Kecamatan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Kebijakan OPD

1.1 Strategi

Guna pencapaian sasaran di atas, strategi yang ditetapkan adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodik sesuai hasil identifikasi rencana kebutuhan.
- 2) Menyediakan gedung yang representatif melalui penetapan status lahan, pembangunan gedung baru, rehabilitasi gedung dan penataan serta penambahan ruang kerja.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan di kecamatan
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan desa melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.
- 6) Meningkatkan peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan desa melalui Peningkatan partisipasi Perwakilan Masyarakat dalam Musyawarah-Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- 7) Meningkatkan Kesadaran Pelaku UKM memiliki ijin usaha melalui Sosialisasi Pentingnya Usaha Berbadan Hukum fasilitasi perijinan serta perluasan Informasi Penguatan Modal.
- 8) Pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor usaha produktif desa.
- 9) Peningkatan kualitas Jalan antar Desa
- 10) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketertiban umum melalui koordinasi muspika, pembinaan linmas desa, serta deteksi dini pada pihak-pihak di wilayah potensi konflik.
- 11) Meningkatkan kesadaran nilai-nilai wawasan kebangsaan dan budaya melalui partisipasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten, pengiriman peserta kirab budaya dan pembinaan generasi muda.
- 12) Mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi jenis kegiatan dan rumah tangga sasaran.
- 13) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan olah raga.

1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada sarana pelayanan, peningkatan kualitas jaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantor dalam rangka memperlancar kinerja pegawai.
- 2) Penyediaan gedung yang representatif dengan fokus pada rehabilitasi gedung, penataan dan penambahan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
- 3) Melaksanakan Reformasi Birokrasi.
- 4) Melaksanakan Disiplin Kerja.
- 5) Peningkatan SDM aparatur Kecamatan melaksanakan Kursus-kursus/Diklat/Work Shop
- 6) Melaksanakan Intensifikasi Sumber Pendapatan daerah
- 7) Melaksanakan Evaluasi Perdes APBDes.
- 8) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
- 9) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasiskan kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT / RW / Dukuh / Dusun
- 10) Mendorong para pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing usahanya.
- 11) Mewujudkan satu desa satu BUMDes
- 12) Melaksanakan perbaikan/pembangunan/peningkatan jalan/Jembatan
- 13) Melaksanakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 14) Meningkatkan monitoring Kondisi Wilayah.
- 15) Melaksanakan Pelatihan dan Ketrampilan LINMAS.
- 16) Melaksanakan Piket Penanggulangan Bencana Alam (PBA).
- 17) Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda.
- 18) Melaksanakan Pembinaan dan pengiriman MTQ dan STQ serta FKUU
- 19) Menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Desa.
- 20) Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan.

- 21) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga sadar Gizi.
- 22) Melaksanakan Kegiatan masyarakat tentang Lingkungan Sehat.
- 23) Menyelenggarakan Forum Komunikasi Kepemudaan.
- 24) Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Olah Raga.
- 25) Menyelenggarakan Kegiatan Pemilihan Duta Wisata.
- 26) Peningkatan Program dukungan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan mendorong partisipasi Pemerintah Desa untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dukungan pengentasan Kemiskinan.
- 27) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV AIDs.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Matriks Penjabaran Strategi dan Kebijakan
Renstra Kecamatan Mijen

Strategi	Kebijakan
Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodik sesuai hasil identifikasi rencana kebutuhan.	Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada sarana pelayanan, peningkatan kualitas jaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantor dalam rangka memperlancar kinerja pegawai.
Menyediakan gedung yang representatif melalui penetapan status lahan, pembangunan gedung baru, rehabilitasi gedung dan penataan serta penambahan ruang kerja	Penyediaan gedung yang representatif dengan fokus pada rehabilitasi gedung, penataan dan penambahan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan di Kecamatan	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Melaksanakan Disipilin Kerja.

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan SDM aparatur Kecamatan melaksanakan Kursus-kursus / Diklat/Work Shop pelatihan dan Bimbingan Teknis
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan desa melalui Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Melaksanakan Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber Pendapatan daerah Melaksanakan Evaluasi Perdes APBdes. Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan di Desa.
Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam proses pembangunan melalui pembinaan dan koordinasi.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasiskan kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT / RW / Dukuh / Dusun
Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki ijin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinan serta perluasan informasi penguatan modal.	Mendorong para pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing usahanya.
Pengembangan BUMDes melalui identifikasi potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor usaha produktif desa.	Mewujudkan satu desa satu BUMDes
Peningkatan Kualitas Jalan Antar Desa	Melaksanakan perbaikan/ pembangunan/peningkatan jalan/jembatan

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengembangan perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
	Melaksanakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatkan kesadaran nilai-nilai wawasan kebangsaan dan budaya melalui partisipasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten, pengiriman peserta kirab budaya dan pembinaan generasi muda.	Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda. Melaksanakan Pembinaan dan Pengiriman MTQ dan STQ serta FKUU
	Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan Melaksanakan fasilitasi BBGRDesa. Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan Melaksanakan pembinaan organisasi pemuda Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat untuk penyuluhan kesehatan Ibu, bayi anak melalui pokmas. Melaksanakan pencahangan kampung KB Melaksanakan PKK Melaksanakan Kegiatan Masyarakat Tentang Lingkungan Sehat. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Olah Raga

Strategi	Kebijakan
Mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi jenis kegiatan dan rumah tangga sasaran.	Menyelenggarakan Kegiatan Pemilihan Duta Wisata. pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan mendorong partisipasi pemerintah desa Peningkatan program dukungan untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dukungan pengentasan kemiskinan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan olah raga.	Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV AIDs.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan Mijen untuk periode 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. Penyediaan jasa pegawai non PNS;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pembangunan gedung Kantor
2. Pembangunan gedung Rumah Dinas Camat
3. Pembangunan Pagar Kantor
4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6. Pengadaan peralatan gedung Kantor
7. Pengadaan mebelair
8. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas
9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor.
12. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor ;
14. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur;
15. Penyediaan jasa surat menyurat;
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
17. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
18. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
19. Penyediaan alat tulis kantor;
20. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

21. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
22. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
23. Penyediaan makanan dan minuman;
24. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
25. Penyediaan jasa pegawai non PNS;
26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pengadaan mesin/kartu absensi;
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan kegiatan:

1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
2. Pembinaan administrasi desa

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan:

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa;
3. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan;
4. Fasilitasi Pilkades;
5. Fasilitasi Perangkat Desa;

8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan:

1. Pengendalian keamanan lingkungan;

9. Program Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan:

1. Musrenbangcam;

11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan:

1. Pendataan dan fasilitasi perijinan kegiatan ukm;

2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pengembangan sektor unggulan.
3. Operasional Pasar Murah di tingkat Kecamatan;
4. Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM
5. Fasilitasi pendataan Kepemilikan BUMDEs pada Desa

12. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan, dengan kegiatan:

1. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Betonisasi jalan Antar Desa;

13. Program Pengembangan Perumahan (RTLH)

1. Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

14. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1. Penataan ruang Terbuka Hijau (RTH)

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan kegiatan:

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2. fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Desa
3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.(Lomba Desa)
4. Pembinaan Organisasi Pemuda
5. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
6. Pembinaan Organisasi Perempuan
7. Penyuluhan Narkoba HIV/AIDS.
8. Pencanaan Kampung KB
9. PKK
10. Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
11. POSYANTEK

16. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini;

17. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1. Temu wicara organisasi pemuda
2. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

1. Fasilitasi Pencapaian Haloqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya
2. Pentas Seni dan Budaya, Festival lomba cipta dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan:

1. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi Di Tingkat Daerah;
2. Pembinaan dan cabang Olah raga Tingkat Kec.Mijen

20. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan:

1. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin;

21. Program pengembangan Lingkungan Sehat,dengan Kegiatan:

1. Sosialisasi kebijakan Lingkungan Sehat Peningkatan kesehatan Sekolah dan lingkungan Masyarakat;

22. Program perbaikan gizi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

23. Program pengembangan nilai budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

24. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

25. Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
2. Penguatan kelembagaan dan satgas dan relawan tanggap bencana

26. Program peningkatan penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama

1. Penyelenggaraan FKUU
2. Pembinaan MTQ STQ

27. Program pengembangan kemitraan

1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan organisasi lainnya

28. Program peningkatan peran serta dalam kesetaraan gender dalam pembangunan

1. PKK

Tabel Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2021

REVISI RESTRA 2017 - 2021
TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKAN PENDANAAN

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD		UNIT PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
													2017		2018		2019		2020		2021					
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan																							
									KECAMATAN MIJEN		%			1.144.934,60		570.500		600.000		893.076		928.999	0	4.137.510		
					1	05			Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		%											0	-	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
									Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah aparat linmas desa yang dibina	orang		45		15										Kec. Mijen	Kec. Mijen
									Pencegahan Tindak Kriminil Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	Jumlah aparat yang dilatih dibidang siskamwakarsa	orang		45	20.000	15	5.000							60	25.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen

						dan Informasi Potensi Bencana ALAM																	
					Koordinasi Forkopimcam	Jumlah rakor forkopimcam	orang		24	30.000	24	30.000	24	30.000	24	30.000	24	30.000	12 0	150.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah desa yangdipantau	desa							15	10.000	15	17.400	30	27.400	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Forum Komunikasi Relawan Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti farum relawan Bencana	orang							45	4.960			45	4.960	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah best practice pelayanan publik di kecamatan selama 1 tahun	dok							1	36.000	1	14.820	2	50.820	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Pembinaan PKL	Jumlah PKL yang dibina	desa							15	4.960			15	4.960	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Penanggulang an COVID 2019	Jumlah desa yang dimonev	desa							15	70.000			15	70.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					PAM Pilkada Serentak TPS	Jumlah TPS yang dimonitor	TPS							10 8	64.800			10 8	64.800	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Monev PAM Pilkada serentak	Jumlah desa yang dimonev	desa							15	7.500			15	7.500	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					PAM Pilkada serentak PPS	Julmah PPS yang dimonitor	OH							45 0	45.000			45 0	45.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					PAM Pilkada serentak Kecamatan	jumlah pengamanan dikecamatan	OH							45	4.500			45	4.500	Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Program Pendidikan anak usia dini	Prosentase guru TK yang dibina	%				92		94							Kec. Mijen	Kec. Mijen		
					Koordinasi PAUD	Jumlah penyelenggara an Rapat Koordinasi dan kerjasama	kali		1	5.000	1	5.000	1	10.000					3	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	

51

					Koordinasi PAUD	Jumlah penyelenggara an Rapat Koordinasi dan kerjasama PAUD	kali							2	10.000	1	5.000	3	15.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pengadaan APE	Terpenuhinya Jumlah APE yang dibeli	APE							18	5.000			18	5.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pentas Seni dan Karnaval	jumlah pelaksanaan pentas seni dan karnaval	kali				2	22.500				2	10.000	4	32.500	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Duta Budaya (Wisata)	jumlah peserta duta budaya	orang									2	4.962	2	4.962	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	kali				2	10.000		2	12.150	2	10.000	6	32.150	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Fasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	jumlah pelaksanaan fasilitasi PMKS	kali							1	19.600	1	15.000	2	34.600	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pembinaan UKS, Pramuka, Karang Taruna	jumlah Pembinaan UKS, Pramuka, Karang Taruna	kali							3	15.000	1	4.350	4	19.350	Kec. Mijen	Kec. Mijen
		2	07		Urusan Pemberdayaa n Masyarakat Desa													0	-	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan , perkoperasian, dan UMKM yang terfasilitasi	%				75	77								Kec. Mijen	Kec. Mijen

						Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah peserta yang mengikuti bazar	desa		15	5.000							15	5.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Penyelenggara an pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	desa		30	15.000							30	15.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Pendataan dan fasilitasi perijinan kegiatan UKM	Jumlah perijinan UMKM yang dikeluarkan	desa				15	5.000	15	5.000			30	10.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Pendataan BUMDES	jumlah desa yang dibina	desa				15	5.000	15	5.000			30	10.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang dibina													Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Posyantek)			1	15.000	1	5.000					2	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa yang dimonitor dan di evaluasi			15	10.000	15	5.000					30	15.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Jumlah Desa yang didampingi dan dibina Organisasi Perempuan	desa		15		15		15				45		Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah PKK Desa yang terbina			16	30.000	16	23.400	16	25.000			48	78.400	Kec. Mijen	Kec. Mijen
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dok		1		1		1						Kec. Mijen	Kec. Mijen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Pembinaan Organisasi pemuda	jumlah pelaksanaan Pembinaan Organisasi pemuda	kali											0	0	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	UKS, GSIB, Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK, Kampung KB, Karang Taruna	desa	15	50.000	15	5.000							30	55.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah desa yang dibina	desa						15	25.000	15	28.797	30	53.797	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					BOP RTLH	jumlah rumah yang dibangun	rumah						50	20.000	50	18.000	100	38.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah pelaksanaan Lomba desa	kali	1	20.000	1	15.000	1	15.000	1	12.875	1	18.531	5	81.406	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Fasilitasi APBDes	jumlah pelaksanaan fasilitasi APBDes	kali						1	5.000			1	5.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pencanangan BBGRM	jumlah pelaksanaan pencanangan BBGRM	kali	1	15.000	1	5.000						2	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah pembinaan organisasi perempuan	kali						1	5.000			1	5.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Edukasi dan Skrening Stunting	Jumlah fasilitasi edukasi dan skrening stunting	kali						2	15.000			2	15.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UMKM (Perijinan)	jumlah pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi UMKM (Perijinan)	kali						1	4.900			1	4.900	Kec. Mijen	Kec. Mijen	

					Fasilitasi dan Pendampingan Pendirian BUMDes	jumlah pelaksanaan Fasilitasi dan Pendampingan Pendirian BUMDes	kali							1	3.950			1	3.950	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Posyantek)	jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Posyantek)	kali			1	5.000			1	4.900			2	9.900	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	%													Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes	Jumlah rancangan perdes yang dievaluasi			15	5.000	15	5.000	15	5000				45	15.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Fasilitasi administrasi desa	Cakupan Desa desa yang mendapatkan pembinaan adminsitasi					15	5.000						15	5.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Pelunasan PBB	%		100		100		100					300	0	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pad	jumlah desa yang dimonitoring	desa		15	20.000	15	10.000	15	10.000				45	40.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
				Prosentase Desa yang Tertib dala	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	prosentase aparatur Desa yang memiliki kompetensi menyusun dokumen	%											0	-	Kec. Mijen	Kec. Mijen

m Peng elolan Admi nistrasi Pemerintah an Desa						perencanaan dan penganggaran																
					Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang Manajemen Pemdes	Jumlah Aparatur Pemdes yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang Manajemen Pemerintahan Desa			15	10.000	15	10.000						30	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pemilihan perangkat Desa dan Kepala Desa	Jumlah Desa yang mengadakan pemilihan Kepala Desa			15	10.000								15	10.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya			15	10.000	15	10.000						30	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah apartur pemerintah desa yang mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pembangunan					15	10.000						15	10.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Pembinaan Administrasi desa (desa waskita)	jumlah desa yang dibina	desa							15	3.750			15	3.750	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pad	jumlah desa yang dimonitoring	desa							15	10.000	15	5.000	30	15.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen	
					Evaluasi RAPBDes / RAPBDes	jumlah desa yang dievaluasi	desa							15	3.850	15	6.000	30	9.850	Kec. Mijen	Kec. Mijen	

					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan UU an	bln	12	1.800	12	1.800	12	1.800					36	5.400	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman kantor	bln	12	8.000	12	8.000	12	8.000					36	24.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya perjalanan dinas ke luar daerah	bln	12	30.000	12	30.000	12	25.000					36	85.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tercukupinya jasa non PNS	bln	12	54.156	12	65.864,6	12	85.058					36	205.079	Kec. Mijen	Kec. Mijen
4	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarpras kantor dalam kondisi baik	%											0	-	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pembangunan Gedung Kantor	Panjang halaman Kantor yang dipavingisasi	M2	365	84.950									365	84.950	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	unit	1	20.000							1	200.000	2	220.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarpras yang diadakan	unit	6	36.000	2	8.000			8	19.850	4	23.000	20	86.850	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarpras yang diadakan	unit	5	34.000			2	15.000	5	26.850	3	38.000	15	113.850	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pengadaan Mebeleir	Jumlah sarpras yang diadakan	unit	25	25.000	1	1.600	25	26.750	24	8.475	36	18.000	111	79.825	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dipelihara	bln	12	10.000			12	10.000	12	7.976			36	27.976	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	bln	12	15.000			12	5.000	12	8.100	12	20.000	48	48.100	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	bln	12	40.000	12	40.000	12	35.000	12	44.700	12	52.000	60	211.700	Kec. Mijen	Kec. Mijen

					nal																	
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	bln		12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	4.500			48	19.500	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	JUMLAH PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	bln		12	5.000	12	5.000			12	5.000	12	5.000	48	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	JUMLAH PEMELIHARAAN MEBELAIR	bln		12	5.000			12	5.000	12	10.000			36	20.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan benda pos	bln								12	1.500	12	1.500	24	3.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bln								12	17.000	12	18.700	24	35.700	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bln								12	5.000			12	5.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	bln								12	16.460	12	18.000	24	34.460	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan ATK	bln								12	16.180	12	15.212	24	31.392	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	bln								12	4.450	12	4.690	24	9.140	Kec. Mijen	Kec. Mijen
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jumlah penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	bln								12	14.000	12	10.000	24	24.000	Kec. Mijen	Kec. Mijen

									Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	orang		21	46.000	21	26.000	21	30.000	20	55.300	20	60.000	10 3	217.300	Kec. Mijen	Kec. Mijen
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------	--	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	---------	---------	------------	------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Demak No. 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak menjadi target bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, termasuk Kecamatan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah selama lima tahun. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Mijen dalam penentuan target kinerja dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mijen mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mijen
Mengacu Pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2016	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2016-2021				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Nilai Kinerja Instansi Kecamatan (LKjIP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	50%	79%	81%	82%	83%	84%

	Meningkat nya Peran Masyaraka t dalam Pembangu nan	Prosentase pelaksanaa n koordinasi dan fasilitasi guna meningkatk an keberdayaa n masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaa n koordinasi dan fasilitasi guna meningkatk an kesejahtera an masyarakat	0,50	0,6	0,9	1%	1%	1%

BAB VIII

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah.

Penyusunan program dalam renstra ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Demak serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat. Dokumen renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati Demak yang telah ditetapkan yaitu **Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis**, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selanjutnya Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Mijen yang dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu 2016 – 2021, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5(enam) tahun kedepan;
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN;
3. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai tahapan dengan harapan program-program yang ada dalam Renstra agar sesuai dengan aspirasi pemerintahan kecamatan. Dengan demikian para pemangku kepentingan (stakeholder) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan memahami peran yang akan diambil selama lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Mijen Kabupaten Demak disamping menjadi pedoman dalam penyusunan rencana

pembangunan sampai dengan tahun 2021 secara substansial juga berlaku sebagai Renstra transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra tahun 2022 – 2027.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor pemerintahan serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder.

Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Mijen Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
- 2) Rencana Strategis Kecamatan Mijen dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Mijen Tahun 2016 - 2021 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Seksi-seksi dan Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- 3) Rencana Strategis Kecamatan Mijen perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, karena diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016-2021.
- 4) Renstra Kecamatan Mijen dapat dilakukan revisi apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.

Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan sesuai rencana strategis tersebut, sangat dipengaruhi bagaimana peran aparatur Pemerintah Kecamatan Mijen dan sikap, mental, tekad serta semangat, ketaatan dan disiplin aparaturnya. Kesemuanya itu akan tercermin pada kualitas dan profesionalitas berdasarkan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

CAMAT MIJEN



UNGGUH PRAKOSO, S.STP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19820307 200012 1 003